

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Apong Herlina dk. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Dewi, Ayu Efrita. (2020). *“Modul Hukum Pidana”*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Riau.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: HAWA dan AHWA.
- Jonsedi Efendi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenadamedia Group.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana (Cetakan I)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P.A.F, (1984) *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., & Samosir, C.D. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Oxford University Press
- Redaksi Ras. (2010). *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sahetapy, J.E. (1979). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.

Samosir, D. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*.

Sumaryono, E. (2002). *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta.

Tim Penerjemah BPHN. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. (1995). Undang-Undang No. 12 tentang Pemasarakatan.

Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 tentang Pemasarakatan.

Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

## **C. Jurnal/Artikel**

Damanhuri Fattah. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, 9(2), Juli-Desember.

Pranata, J. (2018). Kajian komperatif tentang pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Suyanto. (2016). Efektivitas Pelepasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana. *Jurnal Pro Hukum*, 1(2).

Warmadewa. (2019). Pembebasan bersyarat, lembaga pemasarakatan, narapidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3).

Wongkar, F. M. (2019). Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal*, 7(6), 19.

#### D. Internet

Maksum Rangkudi. *Apa itu keadilan dalam hukum?*.

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalamhukum/#:~:text=Keadilan%20retributif%20berfokus%20pada%20hukuman,dengan%20kesalahan%20yang%20mereka%20lakukan.>



## LAMPIRAN

### Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

ORIGINALITY REPORT





## UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

### PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

#### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Safa Salsabila  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516197  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023  
Waktu / Ruangan : 09.00-10.00 (R. 101/2)

Hasil Ujian\*) : **Lulus 85 (A)**  
Dengan Catatan : **Perbaikan Tesis sesuai Para Penguji**

Batas Waktu : **Jika** apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penguji: Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,  
Dr. Tb. M. Ali Asgar, SH.,MH Anggota Cucuk Endratno, SH.,MH Anggota Dr. Diah Ratu S., SH.,MH Annisa Safa S.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$85 + 85 + 85 = 255$   
Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji 3

$\frac{255}{3} = 85$  (A)





# FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
 Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78033074, 7806700, Fax. 7802711  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: *173*/DK-FII/X/2022

Tentang

### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;</li> <li>b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;</li> <li>c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;</li> </ul>
Mengingat	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Statuta Universitas Nasional;</li> <li>6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;</li> </ul>
Memperhatikan	:	<p>Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 10 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.</p>
Menetapkan Pertama	:	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menunjuk Sdr. Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua</p>
Kedua	:	<p>Mahasiswa yang akan menyusun skripsi          Nama : Anissa Safa Salsabilla          Nomor Pokok : 193300516197          Judul Skripsi "KEBLIAKAN FORMULASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI"</p>
Keempat	:	<p>Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan          Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
Kelima	:	<p>Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>
Keenam	:	<p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan</p>

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 14 Oktober 2022  
 Dekan,

Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:  
 Disampaikan Kepada Yth;  
 1. Koordinator PK Hukum Pidana ;  
 2. Pembimbing Skripsi;  
 3. Mahasiswa Bersangkutan.



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** :

- a. bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan;

**Mengingat** : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

SK No 143384 A



## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2022

KEMENKUMHAM. Pemberian Remisi. Asimilasi. Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat. Cuti Menjelang Bebas. Cuti Bersyarat. Syarat. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI,  
CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT,  
CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dalam pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga,